

**PERANCANGAN *WEBGIS* INFORMASI PERTANAHAN KELURAHAN  
DALAM MEWUJUDKAN POLA TRI JUANG DI KOTA MOJOKERTO  
(Studi di Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto)**

**HASIL PENELITIAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh :**

**PUTU ANDI MARTIANA**

**NIT. 17263035 / PERPETAAN**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**2021**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Keaslian Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	10
1. Administrasi Pertanahan .....	10
2. Informasi Geospasial .....	11
3. Sistem Informasi Geografis .....	11
4. Perancangan Sistem Informasi Pertanahan Dengan Metode <i>System Development Life Cycle</i> .....	13
5. <i>Unified Modeling Language</i> (UML) .....	16
6. Basis Data Pertanahan .....	16
7. Pengolahan Basis Data Menggunakan <i>Quantum GIS</i> (QGIS) dan <i>Microsoft Excel</i> .....	18

8. Basis Data Pertanahan Digunakan Sebagai Pengambilan Kebijakan Pertanahan.....	19
9. Pola Tri Juang Pertanahan.....	20
B. Kerangka Pemikiran.....	23
C. Pertanyaan Penelitian.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Format Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Batasan Penelitian.....	28
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Jenis dan Sumber Data.....	29
2. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Bahan dan Perangkat.....	31
1. Bahan.....	31
2. Perangkat.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Geografis, Administrasi dan Demografi Kelurahan Blooto.....	36
B. Kantor Kelurahan Blooto.....	37
C. Data Pertanahan di Kelurahan Blooto.....	38
<b>BAB V PERANCANGAN <i>WEBGIS</i> KELURAHAN BLOOTO</b>	
A. Pembangunan Basis Data.....	42
1. Analisis Kebutuhan Pengguna.....	42
2. Analisis Sistem Informasi.....	44
3. Persiapan Data.....	47
4. Perancangan Basis Data Pertanahan.....	52
B. Penyajian Basis Data Spasial dan Basis Data Tekstual.....	55
1. Halaman <i>Webgis</i> .....	55
2. Halaman Basis Data Pada <i>Microsoft Excel</i> .....	56

C. Uji Coba Basis Data Spasial dan Basis Data Tekstual.....	57
D. Pemeliharaan Basis Data Pertanahan.....	64

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Administrasi Pertanahan merupakan suatu usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Murad (1997), Administrasi Pertanahan adalah suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang Undang pokok Agraria. Administrasi Pertanahan bagian dari Administrasi Negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan.

Penyelenggaraan tertib administrasi sangat diperlukan dalam bidang pertanahan. Administrasi pertanahan berkaitan dengan pendaftaran tanah dimana pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pengertian pendaftaran tanah dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pengelolaan data dan informasi pertanahan merupakan salah satu kegiatan administrasi pertanahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah. Pemerintahan yang baik merupakan salah satu pilar pendukung pembangunan berkelanjutan, selain ekonomi, lingkungan dan sosial (Williamson et al.,2010). Pengelolaan data dan informasi yang baik dapat mendukung pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Salah satu cara untuk mewujudkan pengelolaan data dan informasi pertanahan yang lebih baik yaitu melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah dimulai dari tahun 2017. Selama pelaksanaan program PTSL, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan pemetaan bidang tanah di seluruh Indonesia dengan penerbitan sertipikat sebanyak 5 juta sertipikat pada 2017, 7 juta sertipikat pada 2018, 9 juta sertipikat pada 2019 dan pada 2020 ditargetkan sebanyak 10 juta bidang. Pada 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan di seluruh Kantor Pertanahan untuk melaksanakan pendataan dan pemetaan seluruh bidang tanah di tingkat desa/kelurahan hingga menjadi desa/kelurahan lengkap menuju kota lengkap. Salah satu tujuan dari PTSL adalah untuk pembangunan basis data kota lengkap di mana seluruh bidang tanah yang telah terdaftar dan terpetakan akan membuka peluang kerja sama strategis dan mempermudah *Ease of Doing Business*.

Pada 2021, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto mencanangkan deklarasi kelurahan lengkap bagi 3 kelurahan sehingga akan terwujudnya Kota Lengkap, dimana persentase pemetaan bidang tanahnya telah mencapai 90% dari keseluruhan bidang tanah pada Kota Mojokerto. Pencapaian pemetaan 90% pada Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, memiliki arti bahwa sebagian besar data-data pertanahan telah dipastikan lengkap secara spasial maupun yuridis dan telah tervalidasi. Namun, pemetaan bidang tanah hanya dilakukan pada data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dan menyebabkan adanya perbedaan data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dengan data pertanahan yang terdapat di Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Mojokerto dan seluruh kelurahan yang ada di Kota Mojokerto. Data pertanahan di pemerintah daerah saat ini masih merupakan data-data lama yang belum dilakukan updating data pertanahan berbasis bidang. Selain itu, data pertanahan yang ada pada masing-masing kelurahan juga belum tertata dengan rapi. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan pertanahan seperti sengketa, konflik pertanahan dan juga pelayanan

pertanahan di Kelurahan menjadi lebih lama karena kondisi pertanahan yang belum tertata tersebut.

Untuk mengintegrasikan data pertanahan, maka Pemerintah Kota Mojokerto dan Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 7 September 2020 menjalin kesepakatan bersama dalam bidang pertanahan melalui pola Tri Juang. Pola Tri Juang ini melibatkan tiga pilar yang terdiri dari Pemerintah Kota Mojokerto, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dan Kelurahan/Desa. Sinergi tiga pilar ini diharapkan akan menghasilkan peta wilayah berbasis bidang. Peta bidang akan dijadikan batas administrasi kelurahan dan bisa diintegrasikan antara NJOP dengan zona nilai tanah. Selain itu, pola Tri Juang juga digunakan untuk memetakan akses dan aset yang ada di seluruh wilayah Kota Mojokerto, sehingga peta wilayah berbasis bidang ini dapat digunakan untuk suatu kebijakan dalam rangka menentukan suatu kegiatan pembangunan yang ada di Kota Mojokerto. Kedepannya, peta bidang ini akan diserahkan di setiap kelurahan sebagai informasi pertanahan yang ada di setiap kelurahan sehingga administrasi pertanahan di setiap kelurahan menjadi tersusun secara rapi.

Perwujudan pola tri juang ini dimulai dengan pembangunan sistem informasi di satu kelurahan kemudian dalam perkembangannya akan dilanjutkan dengan pembangunan sistem informasi di kelurahan lainnya sehingga terwujudnya sistem informasi dalam lingkup satu kota dan digunakan oleh *stake holder* yang terkait. Sistem informasi ini akan dibangun berbasis web karena penggunaan sistem informasi berbasis web sangat memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi geospasial dimanapun, kapanpun dan jenis perangkat apapun yang terhubung dengan jaringan internet (Putra, 2015).

Saat ini, untuk mewujudkan Pola Tri Juang yang sedang dilakukan antara Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dan Pemerintah Kota Mojokerto yaitu melakukan integrasi data pertanahan yang nantinya akan digunakan sebagai basis data pertanahan dalam bentuk *webgis*. Akan tetapi, dalam level desa/kelurahan hal ini belum dilakukan sehingga menyulitkan untuk

melakukan integrasi data pertanahan. Untuk bisa melaksanakan integrasi data pertanahan maka perlu dibangun basis data pertanahan di kelurahan dalam bentuk webgis dimana basis data pertanahan ini bisa diakses , dikelola dan *update* data oleh kelurahan. Apabila di kelurahan memiliki basis data pertanahan yang baik, maka integrasi data akan lebih mudah dilakukan.

Berdasarkan hal-hal diatas, peneliti ingin membangun sebuah basis data pertanahan dalam bentuk *webgis* yang basis datanya dibuat melalui *Quantum GIS* (GIS) dan *Microsoft Excel*. Dengan menggunakan *Quantum GIS* (QGIS) dan *Microsoft Excel* akan lebih mudah dalam mengolah data-data yang akan dijadikan basis data pertanahan dan mudah digunakan oleh pengguna sistem informasi ini. Dengan dibangunnya sistem informasi pertanahan di kelurahan akan mewujudkan kerjasama Pemerintah Kota Mojokerto dengan Kantor dalam mewujudkan Pola Tri Juang dengan menghasilkan peta wilayah berbasis bidang. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Perancangan *Webgis* Informasi Pertanahan Kelurahan Dalam Mewujudkan Pola Tri Juang di Kota Mojokerto (Studi Kasus di Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dari tahun 2017. Data yang diperoleh selama pelaksanaan PTSL merupakan data yang dapat dijadikan basis data. Namun data hasil dari pelaksanaan PTSL hanya dilakukan pada kantor pertanahan sehingga data di kantor pertanahan dengan data pertanahan di kelurahan terdapat perbedaan. Data pertanahan yang ada di kelurahan saat ini merupakan data lama yang belum diperbaharui.

Agar integrasi data dapat tercapai, maka perlu dilakukan pembaharuan data pada level kelurahan. Sebagai bagian dari kemudahan akses informasi pertanahan menuju layanan digital, maka perlu dilakukan pembangunan basis data di kelurahan sehingga dapat memberikan informasi pertanahan yang



*update* dalam bentuk *webgis*. Pembangunan basis data pertanahan di tingkat kelurahan merupakan upaya dalam mewujudkan optimalisasi pemeliharaan dan penggunaan data pertanahan dalam skala yang lebih luas dalam mendukung tertib administrasi pertanahan. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu basis data perrtanahan untuk menampilkan sistem informasi pertanahan dalam bentuk *webgis*.

Dengan adanya kesepakatan Pola Tri Juang, sinergitas antara Pemerintah Kota Mojokerto, Kantor Pertanahan dan Kantor Kelurahan diharapkan menghasilkan peta bidang berbasis wilayah. Untuk mewujudkan peta bidang berbasis wilayah maka perlu dibangunnya basis data pertanahan di kelurahan sehingga basis data pertanahan ini bisa digunakan dalam membangun *webgis* informasi pertanahan berbasis kelurahan, yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak mulai dari level pemerintah desa, pemerintah daerah, juga masyarakat umum dalam skala yang lebih luas. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan perancangan sistem informasi pertanahan di kelurahan dengan menggunakan bidang tanah kelurahan lengkap sebagai basis data pertanahan.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi pertanahan (*webgis*) di kelurahan dengan memanfaatkan bidang tanah kelurahan lengkap sebagai basis data pertanahan serta rancangan sistem informasi pertanahan (*webgis*) kelurahan yang dibangun bisa menjadi *prototype* dalam mewujudkan pola Tri Juang.

### **2. Manfaat penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengalaman peneliti di bidang pertanahan.
- b. Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan (*webgis*) di kelurahan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan dalam pola Tri Juang.

- c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang pertanahan terkait upaya membangun sistem informasi pertanahan dengan menggunakan data pertanahan di desa dan data kelurahan lengkap dari kantor pertanahan.

#### D. Keaslian Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan keaslian penelitian ini, perlu dilakukan suatu langkah dengan cara membandingkan penelitian ini dengan penelitian serupa terkait sistem informasi pertanahan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya diuraikan pada tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Saat Ini.

Penelitian Terdahulu			
No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mirza Triyuna Putra/ 2015	Perancangan dan Pembuatan <i>WebGIS</i> Informasi Geospasial Infrastruktur Kota Meulaboh berbasis <i>Google Maps API</i>	Perancangan sistem informasi geografis berbasis web jelas sangat memudahkan pengguna untuk mendapatkan akses informasi geospasial secara <i>real time</i> . Penggunaan sistem informasi berbasis web sangat memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi geospasial dimanapun, kapanpun dan jenis perangkat apapun yang

Penelitian Terdahulu			
No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			terhubung dengan jaringan internet.
2.	G. Rahmat Sanjaya/ 2018	Membangun Basis Data Pertanahan Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Dusun Kadipiro, Dusun Grogol dan Dusun Mranggen)	basis data dalam bentuk <i>microsoft access</i> dengan fitur form untuk melihat informasi dalam basis data tersebut dan melakukan query sesuai dengan kepemilikan bidang tanah. Selain itu terdapat juga tampilan bidang tanah yang dapat dibukan di Aplikasi <i>Google Earth Pro</i> yang digunakan untuk melihat posisi bidang tanah yang selanjutnya akan di input kedalam basis data.
3.	M. Shandy Ramadanu/ 2020	Membangun Basis Data Pertanahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota Jambi (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi)	Dengan basis data yang dibangun dapat menjawab berbagai solusi dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Kelurahan Teluk Kenali.

Penelitian Terdahulu			
No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Irfan Khairiawan/ 2020	Membangun Sistem Informasi Tanah Kasultanan Indikatif Menggunakan Software <i>ArcGIS</i> di Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	dengan menggunakan ArcGIS untuk melakukan inventarisasi tanah kasultanan indikatif di Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta akan menghasilkan produk berupa peta penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah kelurahan Klitren tahun 2020 dan peta indikasi bidang tanah kasultanan di Kelurahan Klitren. Peta yang dihasilkan digunakan untuk pembangunan sistem informasi tanah kasultanan indikatif dalam rangka mempercepat sertifikasi tanah kasultanan. Sistem informasi ini diharapkan bisa membantu pihak yang terkait.

Penelitian Saat Ini			
No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putu Andi Martiana/ 2021	Perancangan Sistem Informasi Pertanahan Dalam Mewujudkan Pola Tri Juang di Kota Mojokerto (Studi Kasus di Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto)	Pengembangan basis data yang diperoleh dari kantor pertanahan dan kantor kelurahan. Dari data tersebut, dianalisis sesuai kebutuhan pengguna dan disajikan dalam bentuk <i>webgis</i> sehingga memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi dan pemeliharaan data, namun peneliti tetap berkoordinasi dengan kantor pertanahan terkait data yang boleh di akses oleh pengguna sehingga sinergitas antar pihak yang terkait tetap terjalin. Pembangunan <i>webgis</i> ini diharapkan menjadi <i>prototype</i> dalam mewujudkan pola Tri Juang yang akan diterapkan sesuai kerjasama antara Pemerintah Kota Mojokerto dan Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Data hasil kelurahan lengkap dari kegiatan PTSL yang dilaksanakan di Kota Mojokerto dapat dijadikan data untuk dijadikan basis data pertanahan sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk *webgis*. Namun tidak semua informasi bisa ditampilkan ke dalam sistem informasi pertanahan. Pembuatan basis data spasial dan tekstual di Kelurahan Blooto dilakukan dengan tahapan analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan sistem, perancangan, penyajian basis data, pengujian serta pemeliharaan.
2. Dengan dibangunnya basis data pertanahan, memudahkan pihak kelurahan dalam memperoleh informasi dan melakukan pencatatan perubahan pada bidang tanah di Kelurahan Blooto. Basis data pertanahan yang tertata rapi dan baik akan menciptakan tertib administrasi pertanahan sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat. *Webgis* ini bisa dijadikan *prototype* dalam pelaksanaan Pola Tri Juang.

#### **B. Saran**

1. Basis data pertanahan yang dibangun dan tampilan sistem informasi pertanahan ini masih sangat sederhana dan bersifat *prototype*, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut. Untuk melakukan perubahan data seharusnya cukup melalui tampilan *webgis* sehingga memudahkan dalam melakukan *updating* dan *editing* data.
2. Peneliti berharap *prototype webgis* ini dapat digunakan di kelurahan lain di Kota Mojokerto, sehingga kelurahan lain dapat menertibkan administrasi pertanahan dan meminimalisir terjadinya sengketa pertanahan di setiap kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Sedarmayanti, 2001, Dasar-dasar pengetahuan tentang manajemen perkantoran, CV. Mandar Maju, Bandung
- Sugiyono, 2019, Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D), Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2013, Metode penelitian manajemen, Alfabeta, Bandung

### Internet :

- \_\_\_\_\_, 2017, 'SDLC dan Fase Perancangan Basis Data', <http://mudahalgoritma.blogspot.com/2017/10/sdlc-dan-fase-perancangan-basis-data.html> diakses pada 15 Maret 2021.
- \_\_\_\_\_, 2020, 'Memahami System Development Life Cycle', <https://accounting.binus.ac.id/2020/05/19/memahami-system-development-life-cycle/> diakses pada 11 Maret 2021.
- \_\_\_\_\_, 2020, 'Wali Kota Mojokerto Optimalkan Pola Trijuang Untuk Pemetaan Akses dan Aset Tanah', <https://suarajatimpost.com/news/pemerintahan/5f7e6e9fbcc1b/wali-kota-mojokerto-optimalkan-pola-trijuang-untuk-pemetaan-akses-dan-aset-tanah> diakses pada 4 Februari 2021.
- Ansori, 2020, 'Pengertian UML (*Unified Modeling Language*) : Jenis, Tujuan, Notasi, dan Contohnya', <https://www.ansoriweb.com/2020/03/pengertian-uml.html> diakses pada 26 Maret 2021.
- Fajar, Ridwan, 2016, 'Mengenal Diagram UML (*Unified Modeling Language*)', <https://www.codepolitan.com/mengenal-diagram-uml-unified-modeling-language> diakses pada 26 Maret 2021.
- Fiqih Arfani, 2020, 'Pemprov Targetkan Seluruh Tanah di Jatim Terpetakan pada 2025', <https://jatim.antaranews.com/berita/418781/pemprov-targetkan-seluruh-tanah-di-jatim-terpetakan-pada-2025> diakses pada 2 Februari 2021.
- Gema Media, 2020, 'Pola Trijuang Kini Diterapkan Walikota Tanda Tangan Kesepakatan Dengan BPN', <https://diskominfo.mojokertokota.go.id/berita/pola-trijuang-kini-diterapkan--walikota-tanda-tangani-kesepakatan-dengan-bpn.html> diakses pada 2 Februari 2021.
- Jatim Pos, 2020, 'Pola Trijuang Permudah Pemetaan Akses dan Aset Tanah di Kota Mojokerto', <https://jatimpos.co/jatim/gerbangkertosusila/3404-pola-trijuang-permudah-pemetaan-akses-dan-aset-tanah-di-kota-mojokerto> diakses pada 3 Februari 2021.
- Nusa Daily, 2020, 'Provinsi Jatim Pertama Laksanakan Trijuang Reforma Agraria, Target Tuntas 2025', <https://nusadaily.com/jatim/provinsi-jatim-pertama-laksanakan-trijuang-reforma-agraria-target-tuntas-2025.html> diakses pada 2 Februari 2021.

- Putra, 2020, 'Pengertian SDLC adalah: Fungsi, Metode dan Tahapan SDLC', <https://salamadian.com/sdlc-system-development-life-cycle/> diakses pada 12 Maret 2021.
- Putri, Darmeilinda, 2018, 'Contoh Penerapan Model-Model Perangkat Lunak SDLC', <https://darmelinda.wordpress.com/2018/10/03/contoh-penerapan-model-model-perangkat-lunak-sdlc/> diakses pada 12 Maret 2021

**Jurnal :**

- Amanita, Aliesa, Septiansyah, Bayu, 2020, 'Penataan Sistem Informasi dan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan di Kota Cimahi Dalam Rangka Reforma Agraria', *Jurnal Caraka Prabhu* Vol. 4 No. 2, hlm. 143-164.
- Ardani, Mira Novana, 2019, 'Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional', *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2 No. 3, hlm. 476-492.
- Hasyim, Wachid, Setyawan, Henry Bambang, Maulan, Yoppy Mirza, 2016, 'Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanahan Desa Randu Padangan Kec. Menganti Kab. Gresik', *JSIKA* Vol. 5 No. 6, hlm. 1-6.
- Kusuma, I G K & Utami, W 2020, 'Percepatan Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster 4 Melalui Survei Data Pertanahan', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 6 No. 1, hlm. 66-79.
- Mansur, Kasnawi, 2017, 'Pengembangan Sistem Database Terpadu Berbasis Web Untuk Penyediaan Layanan Informasi Website Desa', *Teknosi* Vol. 03 No. 01, hlm. 73-82.
- Mustofa, Fachmi Charish, 2020, 'Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 6 No. 2, hlm. 158-171.
- Mustofa, Fahmi Charish, Aditya, Trias, Sutanta, Heri, 2018, 'Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif Untuk Pemetaan Bidang Tanah', *Majalah Ilmiah Globe* Vol. 20 No. 1, hlm. 1-12.
- Pinuji, Sukmo, 2016, 'Integrasi Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan *One Map Policy*', *Jurnal Bhumi* Vol. 2 No. 1, hlm. 48-64.
- Purnomo, Dwi, 2017, 'Model *Prototyping* Pada Pengembangan Sistem Informasi', *Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan* Vol. 2 No. 2, hlm. 54-61.
- Silviana, Ana, 2019, 'Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan', *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2 No. 2, hlm. 195-205.
- Syaprianto, 2018, 'Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan', *Jurnal Wedana* Vol. IV No. 2, hlm. 534-539.
- Ulfani, Mudhi, Maulana, Arief, Fadilah, Nurul, 2020, 'Sistem Informasi Pendaftaran Sertifikasi Tanah Berbasis Web di Kantor Badan Pertanahan



Nasional Kota Langsa', *Jurnal J-COM (Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer)* Vol. 01 No. 01, hlm. 18-24.

**Skripsi :**

- Putra, Mirza Triyuna, 2015, 'Perancangan dan Pembuatan *WebGIS* Informasi Geospasial Infrastruktur Kota Meulaboh berbasis *Google Maps API*', Tugas Akhir pada Program Sarjana Jurusan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala Daruslaam, Banda Aceh.
- Ramadanu, M. Shandy, 2020, 'Membangun Basis Data Pertanahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota Jambi (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi)', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Khairiawan, Irfan, 2020, 'Membangun Sistem Informasi Tanah Kasultanan Indikatif Menggunakan Software *ArcGIS* di Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sanjaya, G. Rahmat, 2018, 'Membangun Basis Data Pertanahan Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Dusun Kadipiro, Dusun Grogol dan Dusun Mranggan)', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

**Peraturan Perundangan :**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.